



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 0352/UN9/DSP.BUK.KP/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,

Menimbang

- : a. bahwa Saudara F.X. Parama Santati, S.E., M.Kom. NIP 196312031989122001, Dosen Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Lektor dalam bidang Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- b. bahwa berdasarkan butir a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Paraf		<i>A</i>		<i>m</i>
-------	--	----------	--	----------

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Nomor 0148/UN9.FE/TU.SB4/2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang Usul Kenaikan Jabatan Fungsional dari Asisten Ahli ke Lektor atas nama F.X. Parama Santati, S.E., M.Kom.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 mengangkat/menaikkan jabatan Dosen:

- a. Nama : F.X. Parama Santati, S.E., M.Kom.
- b. NIP : 196312031989122001
- c. Pangkat/Gol/TMT : Pembina Tk.I (Gol.IV/b), 01 Oktober 2013
- d. Unit Kerja : Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

diangkat dari jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Asisten Ahli ke dalam jabatan Dosen sebagai Lektor dengan angka kredit sebesar 253,42 KUM (dua ratus lima puluh tiga koma empat dua KUM);

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebagai Lektor sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 28 Juli 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA, H

ANIS SAGGAFF

NIP 196210281989031002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbutristek;
3. Ketua Tim Penilai Angka Kredit Universitas Sriwijaya;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580645, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644

Laman: www.unsri.ac.id

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor 0351/UN9/DSP.BUK.KP/2023

MASA PENILAIAN : Tanggal 01 Maret 2021 s.d tanggal : 31 Desember 2022

I KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	F.X. Parama Santati, S.E., M.Kom.					
2.	NIP/NIDN	196312031989122001/0003126307					
3.	Karpeg						
4.	Pangkat dan Golongan Ruang / TMT	Pembina Tk.I (Gol.IV/b), 01 Oktober 2013					
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Yogyakarta, 3 Desember 1963					
6.	Jenis Kelamin	Wanita					
7.	Pendidikan Terakhir	Magister (S2) 2005					
8.	Jabatan Akademik Dosen / TMT	Asisten Ahli/01 Maret 2021					
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	29 tahun 3 bulan				
		Baru	31 tahun 8 bulan				
10.	Unit Kerja	Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya					
II PENETAPAN ANGKA KREDIT				LAMA	BARU	JUMLAH	
1	UNSUR UTAMA						
	A.	Pendidikan					
		1)	Pendidikan formal		150,00		150,00
		2)	Diklat prajabatan				
	B	Melaksanakan Pendidikan			69,42	69,42	
	C	Melaksanakan Penelitian			24,00	24,00	
	D	Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat			5,00	5,00	
Jumlah Unsur Utama			150,00	98,42	248,42		
2	UNSUR PENUNJANG						
	Penunjang tugas dosen				5,00	5,00	
	Jumlah Unsur Penunjang				5,00	5,00	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150,00	103,42	253,42		
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional Dosen Lektor terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 dalam Bidang Ilmu Manajemen.						

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 28 Juli 2023

REKTOR,

ANIS SAGGAFF

NIP 196210281989031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pimpinan Unit Kerja Dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pertinggal pada pejabat yang menetapkan angka kredit tersebut.